

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

RUJUKAN RADIODIAGNOSTIK DAN IMAGING KELUAR UNTUK PASIEN RAWAT JALAN

NOMOR : 048/SPO/RAD/RSIH/VI/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 02 Juni 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
Nomor Dokumen : 048/SPO/RAD/RSIH/VI/2022
Judul Dokumen : RUJUKAN RADIODIAGNOSTIK DAN IMAGING KELUAR UNTUK PASIEN RAWAT JALAN
Nomor Revisi : -

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Resti Septianisa, Amd. Rad	Kepala Unit Radiologi		02.06.2022
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik		02.06.2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		02.06.2022

	RUJUKAN RADIODIAGNOSTIK DAN IMAGING KELUAR UNTUK PASIEN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 048/SPO/RAD/RSIH/VI/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 02-06-2022	 Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	1. Rujukan radiodiagnostik dan imaging keluar untuk pasien Rawat Jalan merupakan pemeriksaan Radiologi pasien Rawat Jalan yang dilakukan keluar Rumah Sakit Intan Husada dikarenakan tidak adanya alat untuk melakukan pemeriksaan atau terjadinya kerusakan alat di unit Radiologi RS Intan Husada 2. Rumah sakit rujukan adalah rumah sakit yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan RS Intan Husada		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan Radiodiagnostik dan imaging keluar Rumah Sakit Intan Husada		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien		
PROSEDUR	1. Perawat Rawat Jalan menghubungi Unit Radiologi untuk menginformasikan identitas pasien dan pemeriksaan yang akan dirujuk keluar Rumah Sakit 2. Radiografer membuat dan menceklis jenis pemeriksaan pada Formulir Pemeriksaan Radiologi sesuai dengan permintaan dari Dokter Pemeriksa di Rawat Jalan 3. Radiografer menandatangani formulir permintaan pemeriksaan radiologi 4. Radiografer menyimpan arsip formulir pemeriksaan dalam bentuk salinan formulir 5. Radiografer menyerahkan formulir pemeriksaan radiologi ke pasien yang telah dibubuhkan tanda tangan 6. Radiogarfer menginformasikan kepada pasien rumah sakit rujukan yang bisa melakukan pemeriksaan tersebut		
UNIT TERKAIT	1. Unit Radiologi 2. Unit Rawat Jalan		